

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI PRODUK HALAL
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik



OLEH

SITI RAHMAH

NPM. 20.22.274

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : Siti Rahmah

NPM : 2022274

Program Studi : S1 Administrasi Publik

Judul Skripsi : **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI
PRODUK HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN KELUA
KABUPATEN TABALONG”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Ramona Handayani, S.Pd, M.A.
NUPTK.8147760661300103



Ratna Sari, S.Sos, M.A
NUPTK. 5149771672230433



Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpah rahmat, taufik, hidayat, dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis di berikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI PRODUK HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG”** dengan baik. Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S1) Pada Program Studi Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik (STIA) Amuntai.

Terwujudnya Proposal Skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis. Oleh Karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP., CIQnR., CIQar Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administarasi (STIA) Amuntai
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
3. Ibu Ramona Handayani, S.Pd, M.A. Selaku pembimbing I pada penulisan skripsi ini
4. Ibu Ratna Sari, S.Sos, MA Selaku pembimbing II pada penulisan skripsi ini

5. Kedua orang tua, dan seluruh keluargaku tercinta yang selalu mendukung untuk bisa menyelesaikan pembuatan proposal skripsi ini
6. Seluruh pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu-satu

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, kemampuan, maupun pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan proposal skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pihak–pihak yang membutuhkan. Semoga segala bantuan dan perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Kelua, April 2026

Siti Rahmah

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. FOKUS PENELITIAN	7
C. RUMUSAN MASALAH.....	8
D. TINJUAN PENELITIAN	8
E.MANFAAT PENELITIAN	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. HASIL PENELITIAN TERDAHULU.....	10
B. TNJAUAN TEORITIS	12
C. KERANGKA PEMIKIRAN	70
BAB III METODE PENELITIAN	
A. LOKASI PENELITIAN	72
B. PENDEKATAN PENELITIAN	72
C. TIPE PENELITIAN.....	73
D. DATA DAN SUMBER DATA.....	73
E. DESAIN OPERASIONAL PENELITIAN	76
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	76

G. TEKNIK ANALISIS DATA	77
H. UJI KREADIBILITAS DATA	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
DATA INFORMAN 1.1.....	75
DESAIN OPERASIONAL PENELITIAN 1.2.....	76

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR KERANGKA PEMIKIRAN 1.1	71
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehalalan suatu produk merupakan aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim, khususnya dalam mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, serta produk lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi kebersihan, keamanan, dan kualitas produk. Oleh karena itu, jaminan terhadap kehalalan produk menjadi kebutuhan penting yang harus dipenuhi guna memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan bagi konsumen (Supriyadi dan Asih, 2021)

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk yang halal, aman, dan bermutu, tuntutan terhadap penerapan standar produksi dan sertifikasi halal pun semakin meningkat. Secara global, tren konsumsi produk halal terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Produk halal tidak hanya diminati oleh konsumen Muslim, tetapi juga oleh masyarakat non-Muslim karena dinilai memiliki standar kebersihan dan kualitas yang tinggi. Hal ini membuka peluang pasar yang sangat besar bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk mengembangkan produknya dan memperluas jangkauan pemasaran (Wajdi, 2019). Dalam konteks persaingan usaha yang semakin ketat, sertifikasi halal menjadi salah satu strategi

penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra produk, serta meningkatkan daya saing di pasar lokal, nasional, maupun internasional (Prabowo & Rahman, 2016).

Kebijakan halal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Implementasi kebijakan halal mencakup berbagai sektor, termasuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, serta jasa keuangan syariah. Dengan adanya regulasi yang ketat, konsumen mendapatkan jaminan atas produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal. Dalam era globalisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama, kebijakan halal telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan seperti Indonesia. Produk Halal tidak lagi sekadar persoalan keagamaan, tetapi telah menjelma menjadi identitas gaya hidup, standar kualitas, dan peluang ekonomi global yang potensial. Industri halal mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fashion, pariwisata, hingga keuangan syariah. Perkembangannya mendorong negara-negara Muslim untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. (dalam Hetty Ismainar et al. 2025 :72)

Sertifikat Produk Halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu Produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat

produk halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. (dalam Maisyah Rahmi HS, Lc, M.A, Ph. D. 2021: 65)

Di Indonesia, jaminan terhadap produk halal telah diatur secara yuridis formal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini mewajibkan seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang secara jelas berasal dari bahan yang haram. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, meningkatkan kualitas produk nasional, serta mendorong pelaku usaha agar menerapkan sistem produksi yang sesuai dengan standar halal (Kementerian Agama RI, 2020).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah (Tambunan, 2019). Di bidang pengolahan pangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung dalam penyediaan produk konsumsi harian masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi produk halal pada produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, tetapi juga terjamin

kehalalannya. Kepemilikan sertifikat produk halal juga mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas jaringan pemasaran, serta membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk ritel modern dan platform digital (Lestari & Setyawan, 2020).

Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi sertifikasi produk halal pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal masih relatif rendah akibat keterbatasan informasi, rendahnya literasi hukum dan administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya akses pendampingan (Aziz & Chandra, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk menjembatani permasalahan tersebut.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa fenomena yang mempengaruhi rendahnya tingkat Implementasi Sertifikasi Halal Pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yaitu:

1. Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong sebanyak 145 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139 pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikat produk halal, sedangkan 6 pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) sudah memiliki sertifikat produk halal kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan sertifikat produk halal di kalangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih sangat rendah.

2. Rumitnya dokumen administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan sertifikat produk halal pelaku usaha harus menyiapkan berbagai dokumen seperti data usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), Ketentuan ini mengacu pada kriteria pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Bagi sebagian pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) persyaratan tersebut dianggap cukup rumit karena mereka harus menuliskan bahan dan proses produksi secara rinci, sementara tidak semua pelaku usaha memahami cara penyusunan dokumen tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merasa kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi, sehingga membuat mereka kurang berminat atau menunda untuk mengajukan sertifikasi produk halal.
3. Terbatasnya akses pendampingan dalam mengurus sertifikat produk halal di Kecamatan Kelua. Kecamatan kelua ini terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan, namun pendampingan yang seharusnya menjadi sarana edukasi dan bimbingan teknis bagi pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih belum berjalan secara maksimal Hal ini

disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga pendamping, di mana hanya terdapat 1 orang pendamping yang menangani proses sertifikasi produk halal bagi seluruh pelaku. Keterbatasan jumlah tenaga pendamping menyebabkan tidak semua pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan pendampingan secara merata. Selain itu, proses pendampingan yang sudah dilakukan sering kali tidak diikuti dengan tindak lanjut yang jelas, sehingga Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih mengalami kesulitan dalam melanjutkan proses pengurusan sertifikat produk halal hingga selesai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan yang ada belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara berkelanjutan.

4. Minimnya kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi produk halal bagi pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dan belum menjangkau seluruh pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, koordinasi antar instansi terkait juga belum berjalan dengan baik, sehingga informasi mengenai prosedur sertifikasi produk halal belum tersampaikan secara maksimal. Akibatnya, masih banyak pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mendapatkan pemahaman yang cukup terkait pentingnya sertifikat produk halal serta proses pengurusannya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya sertifikasi produk halal.

5. Keliruan Persepsi masyarakat sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi produk halal hanya diperlukan bagi usaha berskala besar, sedangkan bagi usaha kecil dianggap tidak terlalu mendesak. Persepsi tersebut menyebabkan rendahnya motivasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengurus sertifikasi halal, meskipun produk yang mereka hasilkan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang **“Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang agar tidak meluasnya pemikiran dan penafsiran pembahasan. Maka dibuatlah batasan yang jelas agar peneliti dapat menggali permasalahan secara lebih spesifik dan mendalam. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan berdasarkan indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn. (dalam Leo Agustino, Ph. D., 2020:150) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya

3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Orhanisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. TINJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

E. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan media untuk mengembangkan berbagai teori yang berguna bagi pengembangan, penalaran, dan pengelolaan pada bidang ilmu administrasi publik, khususnya yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

BAB II

LANDASAN TEORI

a. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acara. Maka dalam kajian Pustaka ini penelitian mencantumkan hasil- hasil penelitian terdahulu diantaranya:

1. Dinnul Ashraf 2025 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Bisnis UMKM Pada Industri Makanan di Kecamatan Panjang Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan UMKM di Kecamatan Padang Panjang Timur telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya efektif, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, meskipun telah diwajibkan, kesadaran para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal masih rendah, meskipun mayoritas penduduk Kecamatan Padang Panjang Timur beragama Islam. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan kepatuhan dalam mendaftarkan sertifikasi halal, keyakinan pribadi terhadap kehalalan produk, serta keterbatasan

sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun jumlah tenaga kerja.

2. Khusnul Khotimah 2024 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dengan judul Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Desa Tarokan pada kewajiban sertifikasi halal tergolong bervariasi. Terdapat beberapa pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Sebagian besar pemahaman pelaku usaha mikro kecil belum cukup memahami mengenai sertifikasi halal, sebagian pelaku usaha lainnya masih sebatas mengetahui informasi sertifikasi halal secara umum dan dasar. Pada implementasi kewajiban pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Desa Tarokan masih kurang optimal. Adapun faktor yang melatarbelakangi antara lain masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari pemilik usaha khususnya UMKM, kendala pada faktor keuangan, kurangnya informasi dan sosialisasi dari lembaga terkait, serta tahapan melakukan sertifikasi yang dianggap mayoritas pelaku UMKM masih rumit dan memakan biaya.

b. TINJAUAN TEORITIS

1. Administrasi Publik

a. Pengertian administrasi publik

Administrasi publik merupakan bidang studi dan praktik yang berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah. Bidang ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat serta mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik melibatkan kajian tentang teori dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi publik, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan. Menurut Joko Sutanto (dalam Dr. Ir. Abdul Nadjib,.MM dan Khairunnas, S.1P., M.I. Pol, 2020:9-10) “administrasi publik berperan penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui pelayanan publik yang efektif.”

Administrasi salah satu perilaku manusia yang paling kuno dan menyebar luas sehingga peradaban-peradaban lama telah memanfaatkan metode administrasi untuk berbagai keperluan dalam mengatur wilayah dan penduduk, bisa dikatakan bahwa sejak manusia mengenal tulisan, maka sejak itu pula administrasi dikembangkan sebagai sarana mengatur pemerintahan. Diawali dari melayani kebutuhan pemerintahan, tidak mengherankan kalau ilmu administrasi lebih dekat pada sektor publik dari pada sektor privat. Perkembangan ilmu, administrasi memberikan kontribusi

terhadap ilmu administrasi publik yang terus mengalami perubahan terutama sejak tahun 1990an. Administrasi publik yang semula dianggap sebagai konsep eksklusif yang berfokus kepada masalah efisiensi dan efektifitas telah bergeser menjadi konsep yang multidisipliner (dalam DR. Syahrudin, SE., M.si. 2019:11)

Administrasi publik berperan yang sangat penting dalam pengelolaan dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Sebagai disiplin ilmu, teori administrasi publik mengkaji berbagai struktur, fungsi, dan dinamika yang terjadi dalam lembaga-lembaga publik, serta bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sosial dan politik. Berbagai pendekatan, mulai dari teori klasik hingga teori jaringan, memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam administrasi publik di era yang terus berubah. Dalam konteks ini, penelitian mengenai teori administrasi publik menjadi semakin relevan dan penting untuk mengembangkan kebijakan yang responsif dan akuntabel.

b. Teori Administrasi Publik

Terdapat Beberapa pendekatan dan teori yang membentuk dasar pemikiran dalam administrast publik, (dalam Dr. Ir. Abdul Nadjib,.MM dan Khairunnas, S.1P., M.I. Pol, 2020:13-15) antara lain:

1) Teori Klasik

Teori Klasik dalam administrasi publik mengacu pada pendekatan yang menekankan struktur, proses, dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam pengaturan manajerial untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Teori ini sering kali merujuk pada kontribusi para pemikir awal seperti Max Weber dan Henri Fayol, yang menekankan pentingnya hirarki dan pengaturan formal dalam organisasi. Seperti yang dinyatakan oleh Kettunen (dalam Dr. Ir. Abdul Nadjib,.MM dan Khairunnas, S.1P., M.I. Pol, 2020:13) “Teori Klasik membantu membangun fondasi bagi administrasi publik dengan menekankan perlunya prosedur yang jelas dan pembagian kerja yang efisien.”

Penerapan Teori Klasik dalam administrasi publik terlihat dalam pengembangan struktur organisasi yang sistematis dan prosedural. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan lebih teratur, mengurangi tumpang tindih fungsi, dan meningkatkan komunikasi internal. Teori ini juga berkontribusi pada pemahaman mengenai otoritas dan tanggung jawab dalam konteks publik, di mana pentingnya kepemimpinan yang jelas menjadi krusial. Dengan demikian, konsep-konsep dari Teori Klasik masih relevan dalam konteks pengelolaan

organisasi modern, yang sering kali menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat.

2) Teori Behavioris

Teori Behavioris dalam administrasi publik berfokus pada perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami motivasi, interaksi, dan respons manusia sebagai faktor utama yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Dengan menganalisis perilaku para pemangku kepentingan, teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana kebijakan diimplementasikan. Menurut Jann dan Wegrich (dalam Dr. Ir. Abdul Nadjib,.MM dan Khairunnas, S.1P., M.I. Pol, 2020:14) “Teori Behavioris memberikan perspektif yang lebih manusiawi dalam administrasi publik, menekankan pentingnya interaksi sosial dan motivasi individu dalam proses pengambilan keputusan.”

Pendekatan Behavioris membantu pemimpin dan manajer untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya manusia. Dengan memahami perilaku karyawan, pemimpin dapat merancang program pelatihan dan pengembangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Selain itu, teori ini mendorong penciptaan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan inklusif, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Seiring dengan

perkembangan teknologi dan perubahan sosial, pendekatan ini tetap relevan dalam menciptakan dinamika organisasi yang adaptif.

3) Teori Sistem

Teori Sistem dalam administrasi publik menawarkan perspektif yang komprehensif mengenai organisasi sebagai entitas yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk memahami dinamika dalam administrasi publik, penting untuk menganalisis hubungan dan interdependensi antara berbagai elemen, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, perubahan dalam satu bagian sistem dapat mempengaruhi bagian lainnya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keseluruhan organisasi. Seperti yang dinyatakan oleh Möller dan Halinen (dalam Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM dan Khairunnas, S.1P., M.I. Pol, 2020:14) “Teori Sistem memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami kompleksitas administrasi publik dengan memfokuskan perhatian pada interaksi dan proses yang menghubungkan elemen-elemen dalam suatu sistem.”

Pada konteks administrasi publik, penerapan Teori Sistem memungkinkan pengelola untuk lebih efektif dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang holistik. Misalnya, dengan memahami bagaimana kebijakan dan

keputusan berinteraksi dengan masyarakat, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, pendekatan ini mendorong kolaborasi antar lembaga dan sektor, karena masalah yang dihadapi sering kali bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan lintas sektoral. Dengan demikian, penerapan teori ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik

4) Teori Neo-Klasik

Teori Neo Klasik dalam administrasi publik merupakan perkembangan dari Teori Klasik yang berfokus pada aspek manusia dalam organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi sosial, komunikasi, dan faktor psikologis dalam memengaruhi perilaku individu di dalam lingkungan kerja. Berbeda dengan Teori Klasik yang lebih menekankan struktur dan prosedur, Teori Neo-Klasik membahas perlunya memahami kebutuhan dan motivasi karyawan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Menurut O'Leary dan Vij (dalam Dr. Ir. Abdul Nadjib,.MM dan Khairunnas, S.1P., M.I. Pol, 2020:15) “Teori NeoKlasik memberikan perspektif yang lebih holistik dalam administrasi publik, menekankan bahwa manusia adalah bagian integral dari organisasi yang memerlukan perhatian khusus.” Pada konteks administrasi publik, penerapan Teori

Neo-Klasik memungkinkan pengelola untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan kolaboratif.

Dengan memfokuskan perhatian pada hubungan antar individu, organisasi dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yang berujung pada peningkatan kinerja. Pendekatan ini juga mengakui pentingnya kelompok informal dan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, organisasi publik yang menerapkan prinsip-prinsip Teori Neo-Klasik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan kompleks.

c. Peran Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki peran krusial dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (dalam Assoc. Prof. Dr. Ir. Aris Sarjito, S.T., M.AP., IPU., ACPE., ASEAN Eng. 2024: 24), pelaksanaan kebijakan publik melibatkan proses koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dari berbagai program dan inisiatif pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Administrasi publik bertanggung jawab untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan konkret yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah konsep yang kompleks dan mencakup berbagai pandangan yang berbeda dari para ahli. Pada dasarnya, kebijakan publik merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga berkaitan dengan cara pemerintah atau aktor-aktor yang terlibat dalam pemerintahan merespons masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Dalam Dr. Hermanu Iriawan, S.E., M.Si. 2024:1)

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Sedangkan menurut Fredrich (dalam buku Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si, 2022:12) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*).” Sementara itu,

Anderson (dalam Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si, 2022:12) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Abdul Wahab (dalam Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si, 2022:12) kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Kebijakan suatu rangkaian merupakan alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan alternatif terbaik (dalam Dr. Iriwaty Igrisa S,Pd., M.Si M. Si, 2022:31)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sutu rangkain yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

b. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno (dalam Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si, 2022:13) antara lain:

- 1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
- 4) Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
- 5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti atau campur tangan dengan apa yang sudah terjadi atau masalah yang ada.

c. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson yang dikutip Suharno (dalam Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si, 2022:13-14) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.
- 2) Kebijakan distributif, kebijakan regulatori dan Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan materai dan kebijakan simbolis Kebijakan materai merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat. Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang

mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn (dalam Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si, 2022:14-16) adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan atau Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan

demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

e. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (dalam Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si, 2022:16-17) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

1) Tujuan yang akan dicapai

Hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.

2) Prefensi nilai

Prefensi nilai perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.

3) Sumber daya yang mendukung kebijakan

Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.

4) Kemampuan aktor

Kemampuan aktor yang akan terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

5) Lingkungan

Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

6) Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.

f. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan dapat berupa politik, ekonomi, sosial atau hukum. Secara politis, kebijakan publik ditetapkan untuk distribusi dan alokasi nilai, berupa barang dan jasa, kepada seluruh anggota masyarakat. Berkenaan dengan kekuasaan, kebijakan publik diatur agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat dan kekuasaan pemerintah

atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. (dalam Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP. 2022: 25)

3. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Leo Agustino, Ph.D. (2020:144)

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi dapat berdiri sendiri sebagai kata kerja dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan Pressman dan Widavsky Wahab (dalam Dr. Joko Pramono, S.Sos., M.Si, 2020:1-2)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih, dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formalisasi kebijakan

derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan penjabar kebijakan publik atau sering sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain (dalam Dr. Joko Pramono, S.Sos., M.Si, 2020:2)

Daniel A Mazmania dan Paul A Sabatier (dalam Dr. Joko Pramono, S.Sos., M.Si, 2020:2) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian (dalam Dr. Joko Pramono, S.Sos., M.Si, 2020:2)

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang

diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu

Van Meter dan Van Horn dalam (dalam Dr. Joko Pramono, S.Sos., M.Si, 2020:3) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun makna implementasi dari Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutipkan dalam buku Solihin Abdul Wahab (dalam Pramono, S.Sos., M.Si, 2020:3), mengatakan bahwa: implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau di rumuskan merupakan fokus Perhatian implementasi kebijakan, yakni kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. publik. Ini termasuk upaya

untuk mengelolanya dan upaya untuk memiliki konsekuensi atau efek nyata pada mereka untuk menyebabkan masyarakat atau peristiwa.

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to implement*”. Dalam kamus “*to implement*” yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan “*to partical effect*” yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu mazman dan paul Sabatier sebagaimana dikutip sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. (Dr. Hj.Siti Marwiyah, M.Si ,2022:36)

Pedoman ini diimplementasikan pada tingkat yang lebih kuat, seperti yang menerjemahkan pedoman ke dalam implementasi program atau rencana teknis teknis dan operasional. (Nirmala & Purwanti, 2021) Oleh karena itu, implementasi berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang, namun bisa juga berupa perintah eksekutif, petunjuk pelaksanaan, atau keputusan dari lembaga peradilan (Meutia,n.d.) Implementasi merupakan salah satu tahap dalam siklus kebijakan publik, yang esensinya adalah memastikan agar kebijakan yang telah dirumuskan

Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi diartikan sebuah output, yaitu melihat aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau mengalami penyimpangan. Sebuah produk kebijakan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota) dirumuskan untuk mengintervensi persoalan, politik, sosial, ekonomi, hukum dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengakomodir hak politik warga negara, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana masyarakat dijamin kebebasannya berserikat dan berkumpul dalam memanfaatkan hak politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi mengatasi persoalan-persoalan sosial seperti tingginya angka pengangguran di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Agar masyarakat berpartisipasi secara aktif sebagai pelaku ekonomi kreatif baik

perorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif, pemerintah membuka akses seluas-luasnya dan mengakomodir kepentingan tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang diperuntukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan tersebut, ada yang diimplementasikan secara langsung ada pula yang membutuhkan kebijakan turunan atau kebijakan derivat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur. Apabila petunjuk teknis telah tersedia, maka selanjutnya perangkat penyelenggara, sumber daya, siapa kelompok sasarannya, dan manfaat apa yang akan kebijakan publik tidak sekedar berhasil tetapi harus bermanfaat.

kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak. Pernyataan ini melekat dua makna sekaligus, yaitu: pertama, kebijakan adalah hanya sebuah dokumen politik apabila ia tidak diikuti dengan tindakan konkrit. Sebab kebijakan dirumuskan untuk mengakomodasikan tuntutan berbagai pelaku dan itu berarti bahwa kebijakan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi masa depan guna

memuaskan kepentingan berbagai pelaku tersebut. Kedua, birokrasi pemerintah hanya akan bertindak kalamana ada kebijakan tertentu (yang telah terlegitimasi). Birokrasi selalu mencari pijakan hukum bagi setiap tindakannya.

Dalam tataran praktek, Implementasi bersifat top-down. Hal ini terjadi karena kebijakan derivat atau kebijakan turunan sebagai kebijakan operasional hanya dapat dirumuskan oleh pemerintah. Pasal-pasal dari setiap undang-undang harus diturunkan menjadi peraturan pemerintah sampai pada program dan kegiatan. Proses tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses implementasi. Berbeda dengan perumusan kebijakan yang bersifat bottom-up, karena bersifat partisipatif. Semua pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan kepentingannya harus diakomodir termasuk masyarakat.

Pernyataan di atas memberi makna bahwa nilai suatu kebijakan ditentukan melalui pelaksanaannya. Bila pelaksanaannya berhasil maka kebijakan itu akan bernilai, sebaliknya bila gagal maka kebijakan itu tidak bernilai. Pemerintah bertindak sebagai aktor utama dalam proses implementasi, dan tentunya pihak lain tidak diabaikan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas berhak pengendalian sumber daya dan menentukan struktur birokrasi yang tepat sebagai penyelenggaranya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi implementasi. Pemerintah hadir untuk memberikan rasa keadilan, kebaikan dan bertindak

benar dalam mengurus rakyatnya dalam (Ibrahim Kristofol Kendi, S.Sos., MPA, 2024: 1-4)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak dimulai sampai target ditetapkan atau diidentifikasi melalui keputusan politik. Oleh karena itu, implementasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk pada akhirnya mencapai suatu hasil yang sesuai dengan maksud atau tujuan dari kebijakan itu sendiri.

b. Teori – teori implementasi

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dan suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar

sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan

atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan

d. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses

implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) Teori Model George C. Edward III

Implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III menamakan model implemntasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diutamakan oleh George C. Edward III Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. sumber daya
- c. disposisi
- d. struktur birokrasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu

1) Transmisi,

penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2) Kejelasan

komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

3) Konsistensi

Pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1) Staf

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (I) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan dan (II) informasi mengenai data kepatuhan dari

para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan-annya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus

dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III adalah:

1) Efek Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*)

Dalam konteks ini George C. Edward III mensyaratkan bahwa implemenatasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing personal*.

3) Insentif

George C. Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implelementasi kebijakan

publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut George C. Edwards III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- 1) Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel,

SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrasi, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days to days politics*) sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

2) fragmentasi,

Tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

3) Teori Model Merilee S. Grindle

Pendekatannya dikenal dengan *nama Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- 1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas:

- 1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah:
 - a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) *Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
 - b. *Type of Benefits* (tipe manfaat) Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. *Program Implementor* (pelaksana program) Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) *Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat) Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Program Implementor (pelaksana program) Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini. *Resources Comitted* (sumber-sumber daya yang digunakan) Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

4) Teori Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam

mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1) Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran Teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk di antaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Di samping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

b. Keberagaman Perilaku yang diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para

pejabat pada pelaksana (aparatur, administratur, atau birokrat) di lapangan.

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan. Artinya, ada sejumlah masalah yang Jauh lebih dapat kita kendalikan jika tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar

2) Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam

suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan pengejawantahan suatu kebijakan publik. suatu Upaya

- a. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan- tujuan resmi yang akan Dicapai:

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk. petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut

- b. Keterandalan Teori Kausalitas yang diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan

- c. Ketetapan Alokasi Sumber Dana

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal

- d. Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan

pelaksana Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka kordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

e. Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari Badan-badan Pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

f. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termasuk dalam Undang-Undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, *top-down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

g. Akses Formal Pihak-pihak Luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelasanan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Variabel-variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

1) Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan pengejawantahan suatu kebijakan publik.

2) Dukungan Publik

Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungang dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat

penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

- 3) Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Kelompok Masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam local genius (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

- 4) Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyelesaian insitusi-institusi dan penjabat-penjabat terasnya. Selain itu, kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam Lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal penting atas keberhasilan kinerja kebijakann publik.

5) Teori Model Thomas R. Dye

Model implementasi kebijakan dari Dye sering disebut juga dengan istilah Model Implementasi Interaktif. Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model implementasi program atau kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi, dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi antara

pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi program atau kebijakan, beserta *output* dan *outcomes*-nya.

6) Teori Model Charles O. Jones

Menurut Jones (dalam Leo Agus Tino 1969) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- 1) Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak
- 2) Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- 3) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), penulis

memaknainya sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi kebijakan Publik

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditunjukkan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditunjukkan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh

masyarakat yang berada dilingkungannya. Untuk itu implementasi kebijakan publik terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, (dalam Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si, 2022:42-44) Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung maupun penghambat keberhasilannya yaitu:

a. Faktor pendukung kebijakan publik Menurut Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn Proses Implementasi Kebijakan

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, (dalam Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si, 2022:42-44) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan - tujuan itu tidak dipertimbangkan. Tujuan kebijakan seharusnya dibuat jelas dan terukur supaya mudah dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat. Dengan tujuan yang jelas, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa tahu kenapa sertifikasi produk halal itu penting dan apa manfaatnya bagi usaha mereka.

2) Sumber Kebijakan

Sumber kebijakan adalah yang mencakup dana atau perangsang yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebenarnya sangat membutuhkan bantuan, terutama dalam memahami proses dan melengkapi persyaratan sertifikasi produk halal.

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana

Pelaksanaan implementasi ini dapat berjalan efektif apabila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana untuk memperoleh keputusan benar. Komunikasi yang baik antar instansi sangat penting supaya informasi bisa sampai dengan jelas ke Masyarakat tapi yang terjadi, sosialisasi tentang sertifikasi produk halal masih kurang, dan koordinasi antar pihak terkait juga belum maksimal.

4) Karakteristik badan pelaksana

Pelaksana Karakteristik badan pelaksana sangat erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Namun, masih terdapat kendala dalam pembagian tugas dan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal. Hal ini

menyebabkan proses pelaksanaan kebijakan menjadi kurang maksimal, sehingga banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mendapatkan pendampingan dan informasi yang jelas.

5) Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruh. Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga mereka lebih fokus pada usaha sehari-hari dari pada mengurus sertifikat produk halal.

6) Kecenderungan para pelaksana

Intensi kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan juga penting. Kalau pelaksana aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan, tentu kebijakan bisa berjalan lebih baik.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Tidak ada suatu rencana Menurut Bambang Sunggono, implementasi mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi kebijakan

- a. Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- b. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c. Kebijakan yang akan di implementasi akan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
- d. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan kaitannya dengan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.

Kebijakan yang tidak dijelaskan secara rinci, baik dari segi tujuan, prosedur, maupun prioritas, membuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kesulitan untuk memahaminya. Selain itu, kurangnya ketegasan baik dari sisi internal maupun eksternal juga membuat kebijakan menjadi kurang kuat dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merasa bahwa proses sertifikasi produk halal itu rumit dan

membingungkan. Ditambah lagi dengan keterbatasan waktu, biaya, serta tenaga, membuat mereka semakin enggan untuk mengurus sertifikat produk halal.

2) Informasi

Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

Dalam implementasi kebijakan, seharusnya semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang cukup agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Namun kenyataannya, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur dan pentingnya sertifikasi produk halal.

3) Dukungan

Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebenarnya sangat membutuhkan pendampingan, baik

dalam hal administrasi maupun pemahaman proses sertifikasi produk halal.

4) Pembagian Potensi.

Pembagian Potensi sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

Jika pembagian tugas tidak jelas, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan tidak efektif. Koordinasi antar instansi yang terlibat dalam sertifikasi produk halal masih belum maksimal. Hal ini membuat proses pelaksanaan menjadi lambat dan kurang terarah.

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Secara bahasa, kata sertifikat berasal dari bahasas Inggris *certificate* yang memiliki beberapa arti, yaitu akte, surat keterangan, diploma atau ijazah. Kata *certificate* diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjhadi sertifikat yang merupakan kata benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa sertifikat itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti. Sementara itu,

sertifikasi berarti kegiatan penyertifikatan atau proses menjadikan sertifikat (dalam Dr. Arbanur Rasyid, MA 2020: 149)

Sertifikasi produk halal merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis makanan atau minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rumah tangga, termasuk juga fasilitas dan jasa yang berkaitan dengan konsumsi atau penggunaan produk oleh umat islam. Sertifikasi produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Kewajiban akan sertifikasi produk halal tersebut secara yuridis formal telah diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Ketentuan sertifikasi produk halal dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menekankan bahwa: Pertama: memberi perluasan cakupan tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga produk non-makanan seperti kosmetik, farmasi, dan barang konsumsi lainnya: Kedua: memperkuat proses sertifikasi: memperkenalkan langkah untuk meningkatkan proses sertifikasi halal, termasuk persyaratan yang lebih ketat untuk mendapatkan

dan mempertahankan sertifikasi halal; Ketiga : pelabelan wajib: mengamanatkan pelabelan yang jelas dan akurat untuk produk halal, memastikan bahwa konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi apakah suatu produk bersertifikat halal atau tidak; Keempat: Mekanisme penegakan hukum: memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, termasuk hukuman atas ketidakpatuhan dan penggunaan label halal yang tidak sah; Kelima: perlindungan konsumen: menekankan perlindungan.

Selain itu juga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Peraturan ini memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikat produk halal melalui mekanisme yang lebih sederhana, seperti pernyataan mandiri pendampingan proses produk halal, serta kemungkinan pembiayaan yang difasilitasi oleh pemerintah.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn serta berhubungan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi produk halal pada UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, khususnya dalam

konteks Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, yaitu sebagai berikut:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan berkaitan dengan kejelasan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur akan memudahkan pelaksana dalam menjalankan program. Sebaliknya, tujuan yang kurang jelas dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

2) Sumber Daya

Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pendamping halal, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan jumlah pendamping halal, fasilitas, serta rendahnya pemahaman teknologi di kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana berkaitan dengan kemampuan, struktur organisasi, serta pola kerja lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Agen pelaksana yang memiliki kompetensi dan koordinasi yang baik akan

mendukung keberhasilan implementasi, sedangkan kelemahan dalam organisasi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Disposition berkaitan dengan sikap, komitmen, dan keseriusan pelaksana kebijakan serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Komitmen yang tinggi dari pelaksana serta kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi produk halal akan memperlancar proses implementasi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dan minat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi kendala.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi antarorganisasi berkaitan dengan koordinasi dan penyampaian informasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang efektif dan terintegrasi akan mempermudah pelaksanaan sertifikasi halal. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menyebabkan terhambatnya proses implementasi.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berkaitan dengan kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Tingkat ekonomi pelaku UMKM, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, serta dukungan

pemerintah daerah sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi produk halal.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang telah dijabarkan sebelumnya, guna memberikan arah yang jelas serta pemahaman yang menyeluruh terhadap topik penelitian yang diangkat. Kerangka pemikiran ini disusun untuk membantu pembaca dan penguji memahami konteks serta ruang lingkup penelitian yang berjudul “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”. Selain menjadi alat bantu konseptual, kerangka ini juga menjadi panduan utama bagi penulis dalam menganalisis dan menarik kesimpulan.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Penempatan Lokasi penelitian merupakan langkah penting untuk menjamin data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, Lokasi penelitian ini harus di tentukan sebelum kegiatan penelitian dimulai. Dalam hal ini, penelitian akan dilakukan di kecamatan kelua Kabupaten Tabalonng kode pos 71522 kalimantan Selatan

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupaakna cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pannelitian ini penulis menggunakan penelitan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2023: 18) mengemukakan bahwa: penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sesuai dengan metode penelitian maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan logiks berfikir induktif, yaitu konsep-konsep yang telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka tidak diuji kebenarannya melainkan digunakan sebagai kerangka dan sengaja dia anggap kajian.

Menggunakan logika berfikir induktif berarti pendekatan peneliti gunakan adalah pendekatan kualittif, yaitu sesuai pendekatan dengan cara

mengamati, menyelidiki, guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa, dengan tidak memerlukan pengukuran secara tepat.

C. TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran secara menyeluruh serta menampilkan data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan kata lain pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan suatu fenomena atau objek penelitian secara rinci berdasarkan informasi yang di peroleh langsung di lapangan.

D. DATA DAN SUMBER DATA

1. Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengelolaan. Data bisa berlanjut sesuatu keadaan gambar, suara, huruf, angka, matematika, Bahasa, simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan lingkungan objek kejadian atau suatu konsep

Adapun jenis data utama yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus

mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*fokus grup discussion-FGD*) dan penyebaran kuesioner.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari responden secara langsung, dalam prakteknya diperoleh dari wawancara dari jawaban pada kuisisioner yang telah diberikan. Setelah itu dari pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian.

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen data stastik, buku-buku, majalah, koran, dan keterangan lainnya, data sekunder umumnya berupa bukti atau catatan yang ada kaitan dengan objek penelitian penulisan lakukan yang ada di kantor

2. Sumber data

Sumber data dalam subjek dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan metode purposive sampling. Menurut dr. sugiyono (2020:289), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Karena fokus dalam penelitian kualitatif terletak pada kedalaman informasi dan proses, maka penelitian ini melibatkan 13 orang informan.

Tabel 1.1

Daftar Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)	1 Orang
2	Staf Penyuluhan Sertifikat	1 Orang
3	Pelaku UMKM Yang Sudah Memiliki Bersertifikat	6 Orang
4	Pelaku UMKM Yang Belum Memiliki Bersertifikat	5 Orang
Total		13 Orang

Sumber: Hasil Peneliti penulis, 2026

E. DESAIN OPERASIONAL PENELITIAN

Berdasarkan judul Implementasi Sertifikasi Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Produk Halal Oleh Kementerian Agama maka dari itu dirancanglah suatu desain operasional penelitian

Tabel 1.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi menurut Donold van Metter & Carl van Horn (Leo Agustino, Ph.D, 2020:150)	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Ukuran Kebijakan 2. Tujuan Kebijakan
	2. Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Finansial 3. Sumber Daya Waktu
	3. Karakteristik Agen Pelaksana	1. Organisasi Formal 2. Organisasi Informal
	4. Sikap atau Kecenderungan (<i>disposition</i>) para pelaksana	1. Penerimaan Dari Pelakasana 2. Penerimaan Dari Masyarakat
	5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	1. Koordinasi Antar Organisasi 2. Komunikasi Antar Petugas Dengan Masyarakat
	6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	1. Dukungan Lingkungan Sosial 2. Dukungan Lingkungan Ekonomi 3. dukungan Lingkungan Politik

Sumber: Hasil Peneliti penulis, 2026

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Menurut sugiyono (2020:296) Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang dimuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Miles and Huberman (dalam sugiyono,2023:321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan coclusion drawing atau verification*.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2023:323).

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative*

1. Observasi

Observasi Menurut Mukhlash Abrar (2024:22) observasi mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan objek secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dari fenomena tersebut.

2. Wawancara

Menurut menurut mukhlash Abrar (2024:14) wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden atau peserta masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Bosdan dan Biklen (dalam Mukhlash Abrar 2024:27) menyebutkan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar karya-karya monumental dari seseorang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya monumental dari seseorang

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Menurut sugiyono (2023:320) analisis data adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasar data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasar data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. (dalam Sugiyono, 2023: 365).

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dan dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. (Sugiyono, 2023: 365).

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) dalam (sugiyono, 2023: 368). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data

research data in the past has been narrative tex". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat neratif. Miles and Huberman (dalam sugiyono. 2023:325)

3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2023: 329)

H. UJI KREADIBILITAS DATA

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check (Sugiyono, 2023: 365).

dari berbagi sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tirangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan waktu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperboleh mulai beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Trisngulasi Teknik menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan dengan Teknik yang berbeda.

3. Triangulassi waktu

Triangulasi waktu dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dan tim peneliti lain yang di beri tugas melakukan pengumpulan data.

- d. Analisis kasus negative

Kasus negative adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian tertentu melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah di temukan.(sugiyono, 2023: 370)

- e. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti (sugiyono, 2023: 370)

f. Mengadakan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberian data (sugiyono,2023:371)

DAFTAR PUSTAKA

- Dinnul, Ashaf 2025 Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Khusnul, Khotimah 2024 Implementasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kedri). Skripsi Pada Fakultas Syari'ah Institutie Agama Islam
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aris Sarjito, dkk. 2024. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Bandung: Indonesia Emas Grop
- Aziz, A., & Chandra, T. 2021. *Analisis Implementasi Sertifikasi Pada UMKM*. Jurnal Administrasi Publik.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2022. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Hetty Ismainar, dkk. 2025. *Kebijakan Hukum Halal Indonesia*. Bandung: widiana Media Utama.
- Ibrahim Kristofol Kendi. 2024. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Prendamedia Group.
- Iriawan, Hermanu. 2024. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Kementerian Agama RI. 2020. *Pedoman Sertifikasi Halal*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lestari, R., & Setyawan, B. 2020. Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan daya saing UMKM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Rasyid Arbanur 2020. *Sertifikasi Halal*. Suka Bumi: Haula
- Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Deepblish.

Maisyah Rahmi HS. 2021. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening.

Nadjib, Abdul & Khairunnas. 2020. *Administrasi Publik*. Jakarta: Kencana

Nirmala & Purwanti. 2021. Implementasi Kebijakan Publik dalam Per Adiminstrasi. Jurnal Ilmu Pemerintahan

Prabowo, S., & Rahman, A. 2016. Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM. Jurnal Manajemen.

Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNS Press

Supriyadi & Asih. 2021. Pentingnya Produk Halal dalam Persektif Konsumen Jurnal Ekonomi Syariah.

Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Hikam Media Utama

Tambunan, Tulus. 2019. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wajdi, F. 2019. Peluang Pasar Produk Halal Global. Jurnal Ekonomi Islam.

Mukhlash Abrar. 2024. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Suatu Pengantaran*. Jambi: Unja Punlisher

Sugiyono 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikais Produk Halal.